



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH
(LKjIP) 2019**

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Pengadilan Agama Mukomuko
Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko
Telp. 07375243965 Fax. 07375243965
Mukomuko - Bengkulu 38712
e-mail : pa.mukomuko@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dapat disusun sebagai uraian tentang kinerja dari kegiatan Pengadilan Agama Mukomuko sepanjang periode Tahun 2019.

Pembuatan Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini disusun atas dasar kewajiban dan rasa tanggung jawab Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan untuk memberikan informasi kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai kawal depan Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan program kerja/kegiatan yang tertuang dalam DIPA.

Kami menyadari bahwa Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019 ini masih banyak terdapat kekurangan, kepada semua pihak yang telah membantu atas kesempurnaan laporan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian dan laporan ini dapat bermanfaat.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mukomuko, Januari 2020
Ketua,



Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I
NIP.197208102000032003

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Isu Strategis	7
E. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis 2015-2019	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2019	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2019	17
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran/ Rekomendasi	42
LAMPIRAN	
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	
SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai ujung tombak pelaksana program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam cetak biru (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI dimana pembentukan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II ini berdasarkan terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Baru di Indonesia yang diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2018 di Kota Melonguane Kabupaten Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini merupakan salah satu wujud dukungan atas tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mukomuko tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional.

Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di lembaga peradilan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum

penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir.

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Agama Mukomuko secara organisasi, administrasi dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU no 4 tahun 2014 tentang

kekuasaan kehakiman *juncto* Kepres nomor 21 Tahun 2004 tentang pengadilan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung

2. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hllah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

3. Fungsi

Adapun fungsi Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, yaitu:

- a. **Fungsi mengadili**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006), PERMA Nomor 7, 8, 9 Tahun 2016 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. **Fungsi Lainnya**: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diperbaharui dengan perubahan kedua yaitu Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 105 ayat (2) jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang : “**Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan**“. Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Ketua

Tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakil Ketua

Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

3. Hakim

Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama serta Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bindalmin atas perintah Ketua.

4. Panitera

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5. Sekretaris

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Umum & Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, Administrasi Perencanaan, TI & Pelaporan, serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

6. Kasub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktifitas pada Sub. bag perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

7. Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktifitas pada Sub. bag kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

8. Kasub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin, mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktifitas pada Sub. bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

9. Panitera Muda Gugatan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

10. Panitera Muda Permohonan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

11. Panitera Muda Hukum

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

12. Panitera Pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panmud Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

13. Jurusita Dan Jurusita Pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan

bertanggungjawab kepada Panitera.

D. Isu Strategis

Secara garis besar, permasalahan utama (*strategic issued*) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Pola Bindalmin Administrasi Peradilan sehingga masih terdapat kekurangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian administrasi peradilan tersebut;
2. Kurangnya tenaga pegawai baik tenaga Hakim, Tenaga Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita), dan staf sebagai penunjang kinerja administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan sehingga penyelesaian pekerjaan sedikit terhambat;
3. Masih terdapat kekurangan anggaran pada beberapa mata anggaran tertentu sehingga hasil dari realisasi anggaran tersebut kurang memadai;
4. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan kantor masih sangat terbatas seperti perangkat komputer, rumah dinas dan kendaraan dinas serta alat pengolah data sehingga perlu diupayakan pengadaannya.

E. Sistematika Penyajian

Pada sadarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko selama tahun 2019. Capaian kinerja 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan,

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Mukomuko dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain;

- a. Latar Belakang;
- b. Kedudukan, Tugas dan fungsi;
- c. Struktur Organisasi;
- d. Isu Strategis;
- e. Sistematika Penyajian.

Bab II, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang

A. Rencana Strategis; meliputi

1. Visi,
2. Misi,
3. Tujuan dan sasaran Strategis
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Bab III. Akuntabilitas kinerja,

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang

- A. capaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko yang terdiri :
Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- B. Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV. Penutup,

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang

- A. Kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP),
- B. Rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan ke depannya.

Lampiran-Lampiran,

Yang berisi antara lain :

Lampiran 1 Struktur Organisasi,

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019,

Lampiran 3 SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana strategis Pengadilan Agama Mukomuko merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan , sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pengadilan Agama Mukomuko sebagai satuan kerja yang baru terbentuk pada akhir tahun 2018 tentu saja belum melaksanakan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2015-2019. Namun proses pembuatan renstra Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II akan dilakukan pada periode selanjutnya yaitu periode tahun 2019-2024. yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II. Visi Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG AGUNG”

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Mukomuko mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

- a. Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Mukomuko adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten di Propinsi Bengkulu yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota dan kabupaten.
- b. Pengertian secara organisasional : Peradilan Agama Mukomuko adalah Pengadilan Agama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten di Propinsi Bengkulu yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua, Wakil

Ketua, Panitera dan Sekretaris), Hakim, Panitera Muda, Kasubbag, Panitera Pengganti, Jurusita serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Agama Mukomuko tersebut adalah :

- a. **Luhur** dikandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.
- b. **Bermartabat** mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.
- c. **Berwibawa** mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut :

- 1). Mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- 2). Memberikan Informasi Kepada Masyarakat secara transparan dan akuntabel.
- 3). Mewujudkan rasa kepuasan kepada pencari keadilan melalui putusan yang adil dan tidak memihak.
- 4). Mewujudkan aparat Pengadilan Agama Mukomuko bersih dan berwibawa.

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka *Area of Court Excellence*, sebagaimana sudah diilhamas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan - proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Agama Mukomuko, adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut 7 (tujuh) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra. Sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4) Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien;
- 5) Terwujudnya sistem pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
- 6) Terwujudnya sistem yang transparan dalam pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif;

- 7) Terwujudnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, adapun hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu
		c. Presentase penurunan sisa perkara
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Mukomuko, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Agama Mukomuko mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian perkara	d. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		e. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
		f. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		g. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin atau terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan kualitas pengawasan
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan;
- b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Mukomuko memuat angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan

Kinerja, adapun tabel Rencana Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit organisasi : Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

Tahun anggaran : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	99 %
		d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	9 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Agama Mukomuko telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Adapun **Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Mukomuko**, adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	99 %
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	d. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	9 %
		f. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, adapun formula yang digunakan dalam perhitungan pengukuran kinerja adalah :

$$\text{Pengukuran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 secara umum Pengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi

indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahunan 2019, sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2019 sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100 %	100 %
		b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100 %	95 %	95 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	99,5 %	99 %	99 %
		d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	90 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	80 %	9 %	9 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %

Analisa Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2019 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mukomuko. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mukomuko merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi pada Pengadilan Agama Mukomuko. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun ini dengan Tahun Lalu

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET	CAPAIAN (%)
		2018	2019	2019	2019
a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	-	100 %	100%	100 %
b	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	-	95 %	100 %	95 %
c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	-	99 %	99,5 %	99 %
d	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	90 %	90 %	90 %
Rata rata Capaian Tahun 2019					96 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1. a : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa Perkara yang

Diselesaikan” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel Indikator Kinerja
1.a**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian
		2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	-	100%	100%	100%

Sisa perkara pada akhir Desember 2018 yang menjadi saldo awal perkara pada awal Januari 2019 berjumlah 35 perkara, yang terdiri dari perkara cerai talak 14 perkara, perkara cerai gugat 20 perkara, dan perkara itsbat nikah 1 perkara.

Pada tahun 2019 sebanyak 333 perkara yang telah putus. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun 2019:

**Tabel Keadaan Sisa Perkara Tahun
2019**

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2018	Sisa Perkara 2019
Perkara Perdata	35	4
Jumlah	35	4

Grafik Perbandingan Sisa Perkara



Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** indikator kinerja ini pada tahun

2019 adalah sebesar 98,81%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan (333)}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan (337)}} \times 100\% = 98,81\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 98,81%.

Indikator Kinerja 1. b : Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk), difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan tahun berjalan (333)}}{\text{Jumlah perkara yang ada (337)}} \times 100\%$$

Pengadilan Agama Mukomuko merupakan satuan kerja yang baru berdiri pada Akhir tahun 2019, oleh karena itu belum ada perkara yang diselesaikan pada periode tersebut. Target penyelesaian perkara pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan pada tahun 2019 ditampilkan pada table berikut ini:

**Tabel Indikator Kinerja
1.b :**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian
		2018	2019	2019	2019
a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	-	98,81%	100%	98,81%

Penyelesaian Perkara

Sisa perkara pada akhir Desember 2018 yang menjadi saldo awal perkara tahun 2019 berjumlah 35 perkara. Selama tahun 2019 perkara masuk berjumlah 302 perkara, sehingga perkara yang harus diselesaikan sebanyak 337 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 333 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 4 perkara. Tabel berikut menggambarkan

keadaan perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2019:

Tabel Keadaan Perkara Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Dicabut	Jml perkara yang harus diselesaikan	Jml perkara yang telah diselesaikan	Sisa 2019
Gugatan	34	260	-	294	290	4
Permohonan	1	42	-	43	43	-
Jumlah	35	302	-	337	333	4



Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Agama Mukomuko secara keseluruhan pada tahun 2019 sebanyak 333 perkara.

Jumlah perkara tahun 2018 yang masih berjalan di tahun 2019 sebanyak 35 perkara, total perkara yang didaftarkan selama tahun 2019 sebanyak 337 perkara, 333 perkara diputus, dan 333 berkas perkara diminutasi. Pada akhir Desember 2019, sisa perkara yang belum putus sebanyak 4 perkara. Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun 2019.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2019 adalah sebesar 98,81%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan (333)}}{\text{Jumlah perkara ada (337)}} \times 100\% = 98,81\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk penyelesaian perkara adalah sebesar 98,81%.

Indikator Kinerja 1. c : Presentase penurunan sisa perkara


Tingkat capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2019 memenuhi target sebesar 88,57%, sebagaimana tabel berikut ini:

Sisa Awal	Diterima	Putus	Sisa Akhir	Persentase Naik / Turun
35	302	333	4	Turun

Penurunan sisa perkara pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 adalah sebesar 31 perkara, sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2019 dapat tercapai. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara mengalami penurunan sebesar 88,57% jika diperbandingkan dengan tahun 2018. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Knerja	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase Penurunan Sisa Perkara	35	4

Grafik Perbandingan Penurunan Sisa Perkara



Indikator Kinerja 1. d : Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dIlagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum,

difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Dari jumlah 333 putusan pada tahun 2019 yang tidak diajukan upaya hukum (putusan yang diterima) adalah sebanyak 333 putusan, seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang Diterima	Jumlah Pengajuan Banding	Jumlah Pengajuan Kasasi	Jumlah Pengajuan Peninjauan Kembali
Perkara	333	333	-	-	-
Jumlah	333	333	-	-	-

Indikator Kinerja 1. e : Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tingkat capaian indikator kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2019 terpenuhi target sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan target capaian indikator dimaksud sebesar 100%, sedangkan realisasi capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90%. Terpenuhinya capaian kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90% tersebut dikarenakan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Mukomuko.

SASARAN 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mukomuko. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara meliputi 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.


Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET	CAPAIAN (%)
		2018	2019	2019	2019
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	-	100%	100 %	100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	-	9 %	10 %	9%
c.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	-	100%	100%	100%
d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Th. 2019					100%

Grafik Peningkatan Efektifitas Penyelesaian Perkara



Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 2.a : Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah berkas putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan

melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 10%. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA 2.a :

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	-	100%	100%	100%

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan di persidangan, Pengadilan Agama Mukomuko wajib memberitahukan isi putusan tersebut pada waktu, tempat, dan tata cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mukomuko tersebut.

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diputus	Kehadiran Para Pihak saat Putusan		
		Hadir Seluruhnya	Salah Satu tidak hadir	Seluruhnya tidak hadir
Gugatan	294	45	288	-
Permohonan	43	43	-	-
Jumlah	337	88	288	-

Jenis Perkara	Putusan yang harus diberitahukan	Pelaksanaan Relaas oleh Jurusita		
		tepat waktu, tempat, dan para pihak	terlambat, salah tempat, salah para pihak	tidak dijalankan
Gugatan	288	288	-	-
Permohonan	-	-	-	-
Jumlah	288	288	-	-

Selama tahun 2019, terdapat 288 putusan perkara gugatan, 43 putusan perkara permohonan saat pembacaan putusan di persidangan, 288 putusan perdata gugatan harus diberitahukan amar putusannya dengan menyampaikan Relaas Pemberitahuan Putusan oleh Jurusita. Dari 288 putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak. Rinciannya sebagaimana disajikan pada tabel di atas:

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 86,48%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu (288)}}{\text{Jumlah Putusan (333)}} \times 100\% = 86,48\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian indikator kinerja ini adalah 86,48%.

Indikator Kinerja 2.b : Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan jumlah perkara yang masuk (perkara gugatan perdata), difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 10%. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Mediasi yang Diselesaikan pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel Indikator Kinerja
2.b**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019
a.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	-	9,52%	10%	9,52%

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2019 sebanyak 21 perkara, yang keseluruhannya merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2019. Sedangkan jumlah mediasi yang berhasil pada tahun 2019 sebanyak 2 perkara, yang keseluruhannya juga merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2019. Sedangkan sisa perkara 2018, tidak ada proses mediasi karena perkara pada periode ini belum diproses. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Mediasi pada Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun 2019:

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi (2) X 100% = 9,52 %
Jumlah berkas yang diajukan Banding (21)

Tabel Mediasi Tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Diajukan	Mediasi yang Diproses		Tidak
	Sisa	Masuk		Akta	Gagal	
Gugatan	0	21	21	2	19	-
Permohonan	0	0	0	0	0	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 9,52%.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 9,52%.

Indikator Kinerja 2.c : Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap X 100%
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan

melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel Indikator Kinerja
2.c**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019
a.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu secara lengkap.	-	100%	100%	100%

Berkas perkara banding yang telah dikirim kepengadilan tingkat banding selama tahun 2019 adalah sebanyak 1 berkas perkara

Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2019 :

TABEL UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2019

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Cabut	Kirim	Sisa
Gugatan	-	1	-	1	-
Permohonan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	1	-	1	-

Pada tahun 2019 tidak ada upaya hukum kasasi. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2019 :

TABEL UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2019

Jenis Perkara	Sisa	Masu	Cabut	Kirim	Sisa
Gugatan	-	-	-	-	-
Permohonan	-	-	-	-	-

Jumlah	-	-	-	-	-
---------------	---	---	---	---	---

Pada tahun 2019 tidak ada upaya hukum peninjauan kembali. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2019:

TABEL UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2019

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Cabut	Kirim	Sisa
Gugatan	-	-	-	-	-
Permohonan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

TABEL UPAYA HUKUM KESELURUHAN TAHUN 2019

Upaya Hukum	Sisa	Masuk	Cabut	Kirim	Sisa
Banding	-	1	-	1	-
Kasasi	-	-	-	-	-
PK	-	-	-	-	-
Jumlah	-	1	-	1	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap (1)}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum(1)}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja ini tercapai 100%.

Indikator Kinerja 2.d : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara putusan perkara yang dipublikasikan di website dengan jumlah putusan perkara, difungsikan sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website X 100%
Jumlah putusan perkara

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 0%. Realisasi dan capaian indikator kinerja inipada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA 2.d

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019
a.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0%	0%	0%	0%

Pada tahun 2019, dari total 0 putusan perkara, sebanyak 0 putusan perkara yang dipublikasikan dan dapat diakses secara online seperti diperlihatkan pada tabel berikut:

TABEL PUTUSAN YANG DIPUBLIKASIKAN TAHUN 2019

Jenis Perkara	Perkara Selesai	Putusan yang dipublikasikan	Sisa yang tidak dipublikasikan
Gugatan	-	-	-
Permohonan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website (0) X 100%
Jumlah putusan perkara(0)

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target,

dimana pada tahun 2019 indikator kinerja ini tercapai 0 %

SASARAN 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan meliputi 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET	CAPAIAN (%)
		2018	2019	2019	2019
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	100%	100%	100%
2.	Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan	-	0%	0%	0%
3.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	-	100%	100%	100%
4	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBKUM)	-	0%	0%	0%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 3.a : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja inipada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA 3.a :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019
a.	Persentase perkara prodeo	-	100%	100%	100%

Pada tahun 2019 perkara Prodeo bagi masyarakat miskin/kurang mampu yang masuk sejumlah 4 perkara, sehingga realisasi dan capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

Indikator Kinerja 3.b :Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang diluar gedung pengadilan, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan X 100%
Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Mukomuko belum bisa melaksanakan sidang di luar gedung dikarenakan tidak adanya anggaran kegiatan sidang diluar gedung pada DIPA Tahun 2019 yang mengakibatkan realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 0%,

TABEL INDIKATOR KINERJA 3.b :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019

1.	Persentase perkara yang disidangkan gedung pengadilan melalui sidang di luar gedung	-	0%	100%	0%
----	---	---	----	------	----

Indikator Kinerja 3.c : Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum Yang diselesaikan dengan jumlah perkara, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA 3.c :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019
1.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	-	100%	100%	100%

Pada tahun 2019 Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum sejumlah 43 perkara, sehingga realisasi dan capaian terhadap target sebesar 100%. Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %.

Indikator Kinerja 3.d : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019, namun karena tidak adanya anggaran untuk indikator tersebut maka, pada Tahun 2019 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena Pengadilan Agama Mukomuko tidak memiliki POSBAKUM.

SASARAN 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET	CAPAIAN (%)
		2018	2019	2019	2019
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	0	100	0

Indikator Kinerja 4.a : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini :

TABEL INDIKATOR KINERJA 4.a :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

1.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	0 %	100 %	0 %
----	--	---	-----	-------	-----

Dari 0 permohonan eksekusi, yaitu 0 permohonan eksekusi sisa tahun 2016 ditambah 0 permohonan eksekusi pada tahun 2019, terdiri dari 0 permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti dan 0 permohonan eksekusi yang masih dalam proses eksekusi. Rinciannya

ditampilkan pada table di bawah ini:

Jenis	Sisa	Masuk	Proses	Selesai	Cabut	Sisa
Eksekusi Putusan	0	0	0	0	0	0
Eksekusi Hak	0	0	0	0	0	0
Eksekusi Fidusia	0	0	0	0	0	0
Eksekusi Risalah	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja ini tercapai 0%.

B. Realisasi Anggaran

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01)

Berdasarkan DIPA 01 Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2019 untuk DIPA 01 dengan Nomor : DIPA-005.01.2.401939/2018 tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 2.553.468.000 (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.635.596.260 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 153.803.041 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1066.994	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
001	GAJI DAN TUNJANGAN					
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	732.251.000	739.212.920	100.95%	(6.961.920)	(0.95%)
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.000	12.602	128.60%	(2.547)	(28.60%)
511121	Belanja Tunj. Istri/Suami PNS	42.749.000	42.993.290	100.57%	(244.290)	(0.57%)
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14.832.000	14.887.975	100.38%	(55.975)	(0.38%)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	31.670.000	31.670.000	100%	0	0%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	588.530.000	591.730.000	100.54%	(3.200.000)	(0.54%)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	75.053.000	71.727.439	95.57%	3.325.561	4.43%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	37.007.000	37.006.620	100%	380	0%
511129	Belanja Uang Makan PNS	153.242.000	150.614.000	98.29%	2.628.000	1.71%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	14.015.000	14.015.000	100%	0	0%
	Jumlah Kegiatan 1066.994.001	1.689.358.000	1.635.596.260		153.803.041	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

Terdapatnya pagu minus pada belanja pegawai pada tahun anggaran 2019 terjadi akibat penambahan jumlah pegawai sehingga penyerapan anggaran khususnya di belanja gaji pokok, belanja tunjangan istri/suami, belanja tunjangan anak, belanja tunjangan struktural, belanja tunjangan fungsional dan belanja tunjangan beras meningkat sebesar (Rp. 15.454.196,-).

b. Belanja Barang Operasional dan Non Operasional

002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>					
521811	Persediaan Barang Konsumsi	48.000.000	47.973.793	99,95 %	26.207	0,05 %
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	185.080.000	135.293.000	73,10 %	49.787.000	26,9%
522112	Belanja Langganan Telepon	3.600.000	1.823.536	50,65 %	1.776.464	49,65 %
522113	Belanja Langganan Air	300.000	0	0%	300.000	100%
C	<i>Pemeliharaan Kantor</i>					
523111	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000	29.986.000	99,95%	14.000	0,05%
523121	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.400.000	35.391.564	99,98%	8.439	0,02%
D	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>					
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	36.960.000	36.360.000	98,38%	600.000	6,62%
E	<i>Koordinasi/Konsultasi</i>					
524111	Belanja Perjalanan Biasa	21.750.000	21.746.198	99,98%	3.802	0,02%
F	<i>Sewa Rumah Dinas</i>					
522141	Belanja Sewa	38.000.000	38.000.000	100%	0	0 %
	- Sewa Rumah Dinas Pimpinan	25.000.000	25.000.000	100%	0	0 %
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (BA.BUN)	13.000.000	13.000.000	100%	0	0%
G	<i>Operasional Lainnya</i>					
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	29.220.000	29.218.750	100%	1.250	0%
	Jumlah Kegiatan 1066.01.002	780.180.000	775.836.700	99,44%	4.343.300	0,56%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

c. Belanja Modal

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1071.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor					
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	425.000.000	416.791.500	98.07 %	8.208.500	1.93 %
1071.951.052	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi					
A	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP					
523111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000	37.898.500	97.17 %	1.101.500	2.83 %
B	Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung E-Court					
523111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.000.000	85.371.000	99.27 %	629.000	0.73 %
	Jumlah Kegiatan 1071.951.053	425.000.000	65.000.000		-	-

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 04)

Berdasarkan DIPA 04 Unit Organisasi Badan Peradilan Agama (Badilag) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2019 untuk DIPA 04 dengan Nomor : DIPA-005.04.2.403404/2018 tanggal 5 Desember 2018 sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dengan rincian Pagu Anggaran dan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 1.409.000,- (satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah) atau 99,17% dan sisa anggaran sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) atau 6,07%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
------	----------------------	------	-----------	---	------	---

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

1053.003.51	Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	1.409.000	93,93%	91.000	6,07%
	TOTAL	1.500.000	1.409.000	93,93%	91.000	6,07%

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

LKjIP Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tahun 2019 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2019 sebagai tahun awal sejak terbentuknya Pengadilan Agama Mukomuko sebagai satuan kerja baru di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Mukomuko.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai *user*) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud *good governance*.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tahun 2019 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Mukomuko akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif. Kiranya LKjIP tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, LKjIP tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. Saran/ Rekomendasi


1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing baik kepaniteraan dan kesekretariatan.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Pengadilan Agama Mukomuko.

Ketua,

Syarifah Aini, S.Ag.,M.H.I
NIP. 197208102000032003

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. Pelmizar, M.H.I

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Mukomuko, 14 Januari 2019
Pihak Pertama

Drs. H. Pelmizar, M.H.I

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 % 100 % 5 % 100 % 100 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 % 100 % 100 % 100 %
3	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 100 % 100 % 100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang Ditindaklanjuti	100 %
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %
		b. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %

Kegiatan :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Anggaran :

- Rp. 2.370.568.000,-
- Rp. 300.000.000,-
- Rp. 1.500.000,-

Dengan total Pagu Anggaran **Rp. 2.672.068.000,-** (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah).

Pihak Kedua,

Mukomuko, 14 Januari 2019
Pihak Pertama

Drs. H. Pelmizar, M.H.I

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I